

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

(Studi Kasus Putusan No.806/Pid.B/2010/PN.Mks)

Oleh

SUDIRMAN SANG

Stb : 45 09 060 219



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Strata Satu
(S1) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar**

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR


2013

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 356 /FH/U-45/XI/2013 Tanggal 6 Desember 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 7 Desember 2013 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Sudirman Sang** Nomor Stambuk **4509060219** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiang, SH.,MH

Sekretaris,



Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH**




Anggota : **1. Dr. H. Abdul Salam Siku,SH.,MH**



2. Basri Oner,SH.,MH



3. Hj. Suryana Hamid,SH.,MH



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama Mahasiswa : Sudirman Sang
Nomor Stambuk : 45 09 060 219
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 99/Pid/FH/U-45/VII/2013
Tanggal Pendaftaran Judul : 17 Juli 2013

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan
No.806/Pid.B/2010/PN.Mks)**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar,2013

Pembimbing I,



DR. Ruslan Renggong, SH., MH.

Pembimbing II,


Hj. Suryana Hamid, SH., MH.



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


DR. Baso Madiang, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sudirman Sang
Nomor Stambuk : 45 09 060 219
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 99/Pid/FH/U-45/VII/2013
Tanggal Pendaftaran Judul : 17 Juli 2013
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan
No.806/Pid.B/2010/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar,.....Desember .2013

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

DR. Baso Madijiong, SH., MH.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan No.806/Pid.B/2010/PN.Mks)"** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum Pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Bahri Sang dan Ibunda Suharsi yang selama ini paling berjasa dalam kehidupan penulis yang telah begitu banyak memberikan dorongan, dukungan baik moril maupun materil serta doa restu yang tulus dan ikhlas.

2. Bapak Prof Dr. H. Abd. Rahman, SH.,MH, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Dr. Baso Madiong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Bapak DR. Ruslan Renggong, SH.,MH dan Ibu Hj. Suryana Hamid, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah banyak memberikan bantuan ilmu kepada penulis selama kuliah sampai penulisan skripsi ini.
6. Para staf Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang selama ini senantiasa membantu penulis selama mengikuti pendidikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Zulfahmi, SH, MH dan Makmur, SH, MH selaku hakim pengadilan negeri Makassar yang telah membimbing penulis selama penelitian.
8. Bapak Ramli Djalil, SH,MH selaku Panitera/Sekretaris pengadilan Negeri Makassar yang banyak membantu selama proses penelitian sampai selesainya penulisan ini.
9. Kepada Para struktural Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Kepada adik-adikku Suparman dan Suprianto yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk cepat menyelesaikan karya tulis ini.
11. Teman-teman Angkatan "09" Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang banyak memberikan masukan kepada penulis selama ini, baik yang bersama-sama menyusun karya tulis maupun yang telah selesai lebih awal.
12. Teman-teman KEPMI BONE khususnya DPK ARPAL Universitas "45" Makassar yang juga banyak memberikan masukan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih dari penulis, semoga saja dapat memberikan ruang tersendiri dihati kita semua. Dan atas segala bantuan dari pihak-pihak tersebut, penulis tidak memiliki sesuatu yang sepadan untuk membalasnya, hanya harapan dan doa semoga Allah SWT member balasan pahala yang setimpal. Amin

Makassar, Nopember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian-pengertian.....	8
a. Tersangka.....	8
b. Penyelidikan	8
c. Pidana dan Pemidanaan.....	10
d. Delik	
2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana pencurian.....	22

2.3. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.....	28
a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	28
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	29

BAB 3 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Peran Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tidak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan.....	33
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan.....	38

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib dan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik antar sesamanya dalam keadaan demikian hukum diperlakukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum. Setiap masyarakat melakukan kejahatan maupun pelanggaran harus diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, hukum juga harus menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma, karena itu hukum menjadi sarana dalam mencari keadilan.

Masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan rasa adil, makmur dan sejahtera, masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat ekonomi mereka terkendali dan terjadinya kondisi keamanan yang stabil namun dengan terjadinya perkembangan global kebutuhan manusia semakin lama semakin besar sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka kejahatan dan meningkatnya pengangguran, dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi terjadilah pelanggaran-pelanggaran moral

yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam pelanggaran seperti kejahatan dan penganiayaan di lingkungan masyarakat sat ini.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di ruang lingkup masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang mencari jalan pintas dengan melakukan sebuah pelanggaran yang melanggar hukum contohnya menncuri. Di media massa dan media elektronik kita dapat melihat perkembangan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan kenutuhan hidup yang tidak tercapai, dengan perkembangannya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk dari pencurian, salah satu bentuk perkembangannya yaitu pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Dari tahun ketahun peningkatan pencurian yang disertai dengan kekerasan berkembang pesat dikarenakan perilaku moral masyarakat yang semakin menurun disertai kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak.

Tindak pidana pencurian dibentuk dari tingkat dan klafikasi yang bermula dari tingkat atas sampai kebawah, sehingga dalam setiap peristiwa terjadi berbagai sorotan keras terhadap tindak pidana pencurian yang terus dilancarkan. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian terjadi sejak terdapat ketimpangan antara kepemilikan benda-benda antar manusia. Ketidak mampuan memiliki atau memenuhi benda-benda kebutuhannya tersebut cenderung membuat orang melakukan pencurian. Pencurian dilakukan dengan

berbagai cara tradisional sampai pada cara-cara moderen dengan menggunakan alat-alat moderen dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeretan hukum.

Meningkatnya tindak pidana pencurian diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum yang berdampak pada tindak pelanggaran. Masyarakat harus tahu betul bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang bertujuan untuk mengatur, mengikat masyarakat agar tidak bergeser dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan norma hukum diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Seperti halnya Negara Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang, pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tingkah laku warga negaranya berpedoman pada norma hukum yang ada.

Dengan konsekuensi pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti bila warga negara ada yang merasa dirinya tidak aman maka dia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karena itu dalam menegakkan

atau menjamin untuk terciptanya rasa aman dan ketertiban di dalam masyarakat maka di perlukan sanksi sedangkan sanksi ada bila ada hukum yang mengaturnya.

Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan serta keresahan masyarakat diberbagai negara ini, hal ini bukan saja terdapat di negara-negara maju atau berkembang bahkan di negara kecilpun tindakan criminal ini banyak terjadi, banyak masyarakat yang resah dan menjadi korban oleh tindakan kejahatan, oleh karena itu masyarakat harus tahu betul dari dampak perilaku kejahatan pencurian dan akibat dari perilaku kejahatan ini, pemerintah sebagai pengatur pemerintahan yang mau memberikan kenyamanan bagi masyarakat harus bekerja aktif dalam pencegahan perilaku kejahatan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang agar perkembangan perilaku kejahatan berkurang dan terciptanya rasa aman dan tentram di lingkungan masyarakat saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 806/Pid.B/2010/PN.Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana percobaan pencurian dengan kekerasan
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 806/Pid.B/2010/PN.Makassar

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terutama yang berhubungan dengan percobaan pencurian dengan kekerasan. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

- a. Dapat menjadi bahan acuan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa jurusan pidana pada khususnya.
- b. Dapat menjadi bahan masukan sekaligus kritik yang membangun bagi aparat penegak hukum.
- c. memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil keputusan dan kebijakan dalam hal kepolisian, kejaksaan dan hakim serta masyarakat luas.

1.5. Metode Penelitian

A. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan putusan No.806/Pid.B/2010/PN.Mks)”, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar, sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

- (1.) Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- (2.) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang ada, bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- (1.) Teknik penelitian kepustakaan yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.
- (2.) Teknik interview yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkempoten dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti hakim dan jaksa.

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian-Pengertian

A. Tersangka

Pengertian istilah tersangka terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Artinya bahwa yang dipandang sebagai tersangka adalah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan di dalam pengaturan hak-hak tersangka di dalam Kitab KUHAP ini ialah mendasarkan pada asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian, dimana suatu pihak memberikan hak kepada tersangka dan untuk merealisasikan hak itu berdasarkan pada undang-undang, memberikan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal.

B. Penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 Butir 5 'memberi defenisi penyelidikan sebagai suatu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan menurut Djoko Prakoso, (1987:5) menyatakan bahwa: "istilah penyelidikan sebenarnya berasal dari kata sidik yang berarti memeriksa secara teliti".

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa proses penyidikan merupakan tindakan awal sebelum dilakukan tahapan penyidikan, hal ini dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan pengertian penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, disebutkan bahwa penyidik adalah : "pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Pengertian tentang penyidik telah dirumuskan pada Pasal 102 KUHAP : "Penyidik adalah orang yang bertugas dan melaksanakan kegiatan penyidikan setelah adanya laporan tentang terjadinya suatu perkara atau peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana".

Selain dalam KUHAP , maka ditemukan pula dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dan Djoko Prakoso (1987:5), menyatakan bahwa istilah penyelidikan merupakan sinonim dengan pengusutan. Hal ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda

Osporing yang dalam bahasa Inggrisnya di kenal dengan istilah *Investigastion*.

C. Pidana dan Pemidanaan

Menurut Sudarto (1981:109-110) Bahwa : "Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (Hukum Pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa".

Pemberian nestapa atau pendirian yang dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jahat. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai, selain pengertian Sudarto terdapat pula pengertian dari sarjana lain antara lain :

Menurut Roeslan Saleh (1987;5) bahwa : "Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakkan Negara kepada pelaku delik".

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hamper sama dengan pengertian pidana pada Sudarto, yaitu bahwa pidana

berwujud suatu nestapa, diberikan oleh Negara kepada pelaku. Reaksi-reaksi atas deik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar feit*).

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan, perbedaannya hanyalah penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang luas, berikut ini dikemukakan pendapat dari para sarjana.

Wujud-wujud penderitaan yang dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari berbagai perilaku kejahatan.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*staafbaar feit*), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan Dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Aliran-aliran dalam hukum pidana, menurut Andi Hamzah:1986:3 adalah :

1. Aliran Klasik

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara, sedangkan tujuan pidana menurut aliran ini adalah memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu, tokohnya adalah Beccaria.

2. Aliran Modern

Tujuan hukum pidana menurut aliran ini adalah memperkembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, asal-usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan.

Menurut Jerome Hall sebagaimana dikutip Gerber dan Mc Anny (Sholehuddin, 2003;70) dalam memberi batasan konseptual tentang pembedaan dianggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai mengenai konsep pembedaan. Jerome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pembedaan sebagai berikut :

- 1) Pembedaan adalah kehilangan hal-hal yang di perlukan dalam hidup.
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan.
- 3) Ia diberikan atas nama Negara.
- 4) Ia diotorisasikan.
- 5) Pembedaan yang bermasyarakat adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang dieksperikan dalam putusan.
- 6) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracu kepadanya, kejahatan dan pembedaan itu signifikan dalam etika.

Tingkat atau jenis pembedaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (keperibadian) si pelanggar, motif dan mendorongnya dalam hubungan dengan persoalan pembedaan.

Sudarto (Lamintang, 1984;49) mengemukakan bahwa :
“Pengkukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.

Lebih lanjut Sudarto (Hamzah dan Rahayu, 1983;23) mengemukakan : “Hukum pidana itu merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsidair”.

Penjelasan Sudarto tersebut menggambarkan bahwa pembedanaan merupakan sistem sanksi yang negatif yang dalam beberapa penjelasan sebelumnya disebut sebagai penderitaan khusus. Sudarto juga sepakat penjelasan bahwa pembedanaan hanya merupakan alat atau upaya belaka, hanya saja Sudarto menyebutkan bahwa pembedanaan tersebut hanya merupakan upaya alternatif sehingga dikatakan mempunyai fungsi subsidair.

Sementara Plato dan Aristoteles (Hamzah dan Rahayu, 1983;34) mengatakan bahwa :

Pidana itu di jatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar pelaku kejahatan tidak berbuat jahat lagi dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Dari pernyataan ini, terlihat bahwa pembedanaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila beberapa tahap perencanaan berikut :

- a) Pemberian pidana oleh Undang-Undang.
- b) Pemberian pidana pada badan yang berwenang.
- c) Pemberian pidana bagi instansi pelaksana yang berwenang.

Pemerintah sebagai alat Negara memiliki hak dan wewenang untuk menjatuhkan pidana yang berupa penderitaan khusus atau sanksi negatif tersebut. Dalam hal ini pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau memidana sebab pemerintah yang disertai tugas untuk mengendalikan hukum dan oleh karena itu berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah yang telah ada.

Beyesens (Hamzah dan Rahayu, 1983;22) memaparkan alasan mengapa Negara berhak memidana :

1. Sudah menjadi kodrat alam Negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertip masyarakat atau ketertiban Negara. Disinilah tampak bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah, berdasar atas hakekat dan manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.
2. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan padanya.

D. Delik

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*, yang di dalam *Wetboek van Strafbaar feit Nederland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut delik dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut : “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan delik terhadap Undang-Undang Tindak Pidana.”

Kata *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan berbagai istilah serta perumusan yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang mereka masing-masing sesuai dengan aliran hukum pidana yang mereka anut.

Adapun menurut Wantjik Saleh (1983;15) bahwa :

Istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana karena dua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum, juga mudah untuk diucapkan dan enak didengar.

A.Zainal Abidin Farid (1995;231-232) menyatakan bahwa :

Tidak menyetujui istilah perbuatan pidana (*strafbaar Handlung*) karena *strafbaar* ialah orang bukan perbuatan. Tetapi menyarankan digunakan istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan itu. Namun karena

dalam perundang-undangan khusus, seperti pidana ekonomi bukan saja orang yang diancam tetapi juga badan hukum, badan orang mati yang tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal maka penulis berpendapat bahwa istilah delik yang paling tepat karena :

- a. Lebih universal dan tidak dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien dan netral, mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan orang mati.
- c. Orang yang menggunakan istilah *strafbaar feit*, tindak pidana dan tindak pidana juga menggunakan istilah delik.
- d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang yang telah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat) yang penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto atau perdataq . Van Vollenhoven *Het Adatrecht Van Nederlandsch India*, 1;562).

Jika melihat apa yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin Farid diatas maka penulis sependapat menggunakan kata delik alsannya menghindari terjadinya kesimpangsiuran penggunaan istilah untuk maksud yang sama, istilah delik dikenal dalam pembendaharaan Bahasa Indonesia sebagaimana yang ditemukan dalam kamus Bahasa Indonesia. Disamping itu istilah delik sudah umum dipakai para ahli. Beberapa penulis memakai istilah delik. Disamping istilahnya sendiri seperti Soesilo, selain menggunakan istilah tindak pidana juga menggunakan istilah delik, begitu pula Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik.

Perbedaan lainnya juga terdapat pemberian arti atau defenisi dari delik dengan sudut pandang mereka masing-masing.

Simon (Andi Hamzah, 1991;66) merumuskan delik sebagai berikut:

Bahwa *Straafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Jionkers dan Utrecht (Andi Hamzah, 1991;66) memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan oleh hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pompe (Rusli Effedy 1989;46-47) memberikan pengertian delik dari segi teori dan dari segi teori hukum positif, yaitu sebagai berikut :

- Dari segi teori, maka peristiwa pidana oleh norma *Overtrading vestroring der rechtsorde waraam de handhaving der rechtsorder en de behartiging van het algemen waizijen* (Pelanggaran kaedah atau gangguan tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberi pidana untuk mempertahankan tata hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum).
- Dari segi hukum positif : *Strafbaarfeit niets anders and fiet dateen watteljik bepaling als strafbaar is omschreven*. Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang ditentukan sebagai peristiwa yang dapat dijatuhkan pidana).

Pendapat Pompe tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi teori tidak seorangpun yang dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan disengaja maupun tidak disengaja. Aspek lainnya, dari segi hukum positif tidak ada satu kesalahan tanpa ada suatu sifat melawan hukum

(*wederrechtteijk heid*). Jadi untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup apabila hanya terdapat *strafbaar feit* melainkan juga harus ada *strafbaar person* (orang yang dipidana).

Simons dan Jonters, semuanya merumuskan delik itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. Rumusan delik seperti itu disebut aliran moritis tentang delik.

Moeljatno (1985:54) yang menggunakan istilah perbuatan pidana merumuskan delik sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana. Asal saja harus diingat bahwa larangan itu kepada perbuatan yang dilakukan oleh manusia sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidananya ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian dengan yang lainnya. Kejadian tidak dilarang jika yang menimbulkan itu bukan orang, dan orang tidak diancam pidana jika kejadian itu bukan ditimbulkan olehnya.

Moeljatno merumuskan delik dengan memisahkan unsur perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan unsur pertanggungjawaban di lain pihak, perumusan seperti itu disebut sebagai aliran dualistic tentang delik.

Jadi pada dasarnya ada dua golongan yang memberikan perumusan delik secara berbeda, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
3. Ada alasan tersendiri atas *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aliran dualistis membedakan antara perbuatan (*handling*) dengan pembuatan (*handelinde*) karena masing-masing mempunyai unsur-unsur sendiri yaitu :

1. Unsur perbuatan (*handling*)
 - Mencocoki rumusan delik.
 - Melawan hukum.
 - Tidak ada alasan pembenar.
2. Unsur pembuat (*handelinde*)
 - Adanya kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpa*.
 - Kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pembenar).

Mengenai pemisahan antara perbuatan dan pertanggungjawaban ini Andi Hamzah (1991:68) berkomentar bahwa :

Pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa. Jadi *Actu Reus* saja tidak perlu dibuat dalam surat dakwaan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa).

Sementara Rusli Efendiy (1989:52-53) memberikan komentar sebagai berikut:

Akan tetapi kedua bagian ini tetap dipisahkan secara prinsipil atau melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk menggampangkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu penyelidikan. Ada atau tidaknya peristiwa pidana untuk mensistematisir tumpukan pembedaan yang ruwet. Dan pada pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua segi tersebut disatukan kembali. Ini berarti bahwa kedua segi tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat juga disebut aliran monodualisme.

E. Tindak Pidana Pencurian

Menurut (W.J.S Poewadarninta, 1982:217) bahwa :“Curi sama dengan malin, mencuri berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam milik orang lain tidak dengan jalan yang sah, misalnya iya dituduh mengambil barang orang lain.”

Sementara Menurut (Sudarsono, 2002:84) menyatakan bahwa :
“Pencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencuri : proses, perbuatan, cara mencuri.”

Pengertian tindak pidana pencurian menurut hukum dirumuskan dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.” (R. Soesilo, 1996:249).

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif perbuatan mengambil, objek suatu denda, dan unsur

keadaan yang menyertai atau melekat pada denda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan unsur-unsur subjektif adanya maksud yang ditunjukkan untuk memiliki, dan melawan hukum. Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

2.2. Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur Objektif berupa :

1. Unsur perbuatan mengambil barang. Maksudnya, bahwa suatu barang berada dalam penguasaan mutlak dan mengakibatkan putusny hubungan antara barang dengan orang yang memiliki. Hal ini menurut pendapat Lamintang (1989 : 13) yang secara lengkap dalam bahasa Belanda berbunyi :

Wegnemen is ene gendraging wa ardor man het goed brenghinzijn feitolijske heerrchappij, bedoeling die men ten opzichte van dat goed verder koestert. " (Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada dalam kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut).

Mengambil adalah mengambil untuk dikuasai. Maksudnya untuk mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam

kekuasaannya, apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada ditangannya, maka perbuatan bukan pencurian tapi penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila mana seseorang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan “mencoba mencuri” (R. Soesilo, 1996:250).

Perkembangan dalam hukum pidana menyebabkan pengertian perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami penafsiran yang luas, seperti yang dipakai oleh pembuat Undang-Undang yaitu tidak terbatas dengan tangan saja melainkan bisa juga mengambil dengan kaki, atau dengan menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana teori alat dalam hukum pidana. Misalnya dengan sepotong kayu atau besi ataupun menghabiskan bensin dalam mengendarai kendaraan tanpa seizing pemiliknya, walaupun tidak berniat mengambil kendaraan itu.

Disamping itu mengambil aliran listrik dari suatu tempat yang dikehendaki dengan cara menempatkan sepotong kabel untuk mengalirkan muatan arus listrik tanpa melalui alat ukur Perusahaan Listrik Negara (PLN). Telah dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian.

2. Unsur benda sebagai barang yang dicurri. Pada mulanya benda-benda yang menjadi obyek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT). Mengenai pembentukan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah terbatas pada benda-benda bergerak saja (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi obyek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi bergerak. Misalnya : sebatang pohon yang telah ditebang, atau daun pintu rumah yang telah terlepas atau dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat terpindah atau dipindahkan.
3. Unsur sebagian atau keseluruhan milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan si B lalu menjualnya. Akan tetapi berada halnya apabila semua sepeda

tersebut berada dalam kekuasaan kemudian menjualnya, maka bukan pencuri yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum pidana). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

b. Unsur-unsur Subjektif berupa :

1. Maksud untuk memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan

yang kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur dimaksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2. Melawan hukum. Melawan hukum dimaksud melekat pada unsur “dengan maksud untuk memiliki” yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang lebih bertentangan dengan melawan hukum tertulis yakni Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut (Monch Anwar, 1986:56) yaitu sebagai berikut :

Pendapat yang berpendirian formil mengatakan bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum (Simon).

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah

bertentangan dengan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli, yaitu :

1. Perbuatan “mengambil” menurut Wirjono Prodjodokoro (2003:15)

bahwa:

Mengemukakan bahwa unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat lain.

2. Yang dimaksudkannya yang diambil “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, dan sebagainya menurut R. Seosilo (1996:250).
3. Barang yang dimaksudkannya seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain adalah barang sebagian objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebahagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat di tuntutan dengan pasal yang berlaku.
4. Pengambilan itu harus di lakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Adalah memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasannya yang nyata untuk

selama-lamanya dengan bertindak sebagaimana halnya sebagai pemilik menurut Simons.

2.3. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

Dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinyaa sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya". (R. Sugandhi, 1980:382)

Sedangkan (S.R Sianturi, 1983:610) memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu sebagai berikut : "Melakukan suatu tindakan badan yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya".

Selanjutnya pengertian kekerasan pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menegaskan bahwa : "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi" (R. Sugandi, 1980:106).

Arti dari "melakukan kekerasan" ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang

dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit yang sangat.

Menurut pasal ini “melakukan kekerasan” dapat disamakan dengan membuat “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

Dikatakan pencurian dengan kekerasan jika pencurian dilakukan dengan kekerasan agar memudahkan pencuri tersebut dan jika mengakibatkan kematian terhadap seseorang, maka ancaman hukumannya diperberat, kematian disini bukan dimaksud oleh si pembuat, apabila kematian itu dimaksudkan (niat) oleh si pembuat maka dikenakan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (R. Soesilo, 1995:253) mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan berbunyi :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri, ada di tangannya.

2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalanan umum, atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu berakibat ada luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam bagian A dan C.

Disamping istilah kekerasan atau ancaman kekerasan yang terdapat dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga dijumpai luka berat yang penjelasannya dirumuskan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa :

Luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan kematian. Jadi luka sakit bagaimanapun besarnya, apabila dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, maka itu bukanlah merupakan luka berat, terus-menerus atau tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, adanya salah satu

anggota badan yang putus, lumpuh, berupa akal lebih dari empat minggu, menggururkan atau membunuh anak dari kandungan.

Dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pula perkataan jalanan umum, dalam hal ini R. Soesilo (1995:254) memberikan pengertian yaitu semua jalanan baik milik pemerintah maupun milik partikular asal dipergunakan untuk (siapa saja bisa lewat disitu).

Kemudian S.R Sianturi (1983:611) memberikan komentar tentang pengertian jalanan umum sebagai daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, jalan gang, terowongan, jalan layang, jembatan, waduk, dan lain-lain), yang terbuka untuk umum.

Selanjutnya yang perlu diketahui bahwa dalam pencurian dengan kekerasan ini, harus ditujukan kepada orang bukan karena barang yang dapat dilakukan sebelumnya secara bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawanya yang turut serta, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam penguasaannya.

Kemudian bisa dilihat pada Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka tampaklah bahwa ancaman pidananya diperberat yaitu ditambah maksimum menjadi pidana mati atau

hukuman penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apa lagi jika perbuatan itu dilakukan secara berkawan atau bersekutu dan mengakibatkan adanya orang yang mendapat luka berat atau mati.



BAB 3

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan no. 806/Pid.B/2010/PN.Mks

A. Posisi Kasus

Awal mula pada hari jumat, tanggal 12 maret 2010 sekitar pukul 21.50 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2010, bertempat di Jalan Sultan Alauddin depan Rutan Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Bahwa RESA ADIATMA DAN ANDI NON JOY telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang di dahului atau di sertai dengan kekerasan dan di lakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang dan tidak terselesainya perbuatan tersebut karena semata-mata bukan kerana kehendaknya sendiri.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dawkaan dari penuntut umum terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa 1.

Resa Adiatma dan terpidana 2. Andi Jon Joy yang di bacakan pada persidangan di hadapan hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. RESA ADIATMA bersama-sama dengan terdakwa 2. ANDI JON JOY pada hari jumat, tanggal 12 maret 2010 pukul 21.50 wita atau setidaknya pada waktu hari jumat lain pada bulan maret 2010, bertempat di jalan sultan Alauddin Makassar atau setidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, telah mencoba mengambil barang sesuatu dan di sertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan di lakukan secara bersama-sama, di lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Arlina Abdullah (korban) sedang menunggu untuk di jemput oleh suaminya, selanjutnya tidak jauh dari posisi korban terdakwa 1 dan 2 telah memperhatikan gerak gerak korban yaitu terdakwa 1 dan 2 telah ada niat untuk mengambil suatu barang yang ada pada korban.

Bahwa setelah melihat kondisi aman para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash No.Pol DD 4979 JB mendekati korban dengan posisi terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa 1 turun dari sepeda motor dari arah belakang korban, terdakwa 1 langsung menodongkan sebuah obeng dipinggul korban dan berkata kepada korban untuk menyerahkan tas milik korban kepada terdakwa 1, merasa terancam korban sempat menuruti perbuatan dan perkataan terdakwa 1 namun setelah korban menyerahkan tas miliknya kepada terdakwa 1, tiba-tiba korban berteriak minta tolong kepada warga setempat, selanjutnya terdakwa 1 langsung lari kearah terdakwa 2 yang sedang menunggu di atas sepeda motor, namun terdakwa 1 dan 2 gagal melarikan diri karena berhasil di amankan oleh warga sekitar.

Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebagai di uraikan diatas, di atur dan diancam pada Pasal 53 (1) Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP.

C. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian di atas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar MENUNTUT supaya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RESA ADIATMA dan terdakwa ANDI JON JOY terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash, No Polisi DD 4979 JB, warna putih.
 - 1 (satu) buah tas berwarna putih di kembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah obeng yang dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

D. Komentar Penulis

Berdasarkan putusan perkara No.806/Pid.B/2010/PN.Mks menyatakan bahwa terdakwa yang bernama RESA ADIATMA dan ANDI JON JOY terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP JO. Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Berikut bunyi Pasal 53 ayat (1) :

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Bunyi Pasal 365 ayat (1) :

“Di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.806/Pid.B/PN.Mks telah sesuai dengan delik

yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik.

Jadi apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya maka tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau perbuatan pidana.

Setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut di atas, maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut hemat penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) JO. Pasal 365 ayat (1) KUHP.

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan no. 806/Pid.B/2010/PN.Mks

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 806/Pid.B/2010/PN.Mks, yaitu sebagai berikut :

A. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara sebagai berikut :

DAKWAAN

- Bahwa terdakwa 1. RESA ADIATAMA bersama-sama dengan terdakwa 2. ANDI JON JOY pada hari jumat, tanggal 12 maret 2010 pukul 21.50 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan maret 2010, bertempat di jalan Sultan Alauddin Makassar atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mencoba mengambil barang sesuatu dan di sertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan di lakukan secara bersama-sama, di lakukan dengan cara sebagai berikut
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Arlina Abdullah (korban) sedang menunggu untuk di jemput oleh suaminya, selanjutnya tidak jauh dari posisi korban terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah memperhatikan gerak gerik korban yaitu terdakwa 1 telah dan terdakwa 2 telah ada niat untuk mengenai suatu barang yang ada pada korban
- Bahwa setelah melihat kondisi aman para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash no.polisi DD 4979 JB mendekati korban dengan posisi terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa 1 turun dari sepeda motor dari arah belakan korban, terdakwa 1 langsung menodongkan sebuah obeng dipinggul korban dan berkata kepada korban untuk menyerahkan tas milik korban kepada terdakwa 1, merasa terancam korban sempat menurui perbuatan dan perkataan terdakwa 1 namun setelah korban menyerahkan tas miliknya kepada terdakwa 1, tiba-tiba korban berteriak minta tolong kepada warga setempat, selanjutnya terdakwa 1 langsung lari kearah terdakwa 2 yang sedang menunggu di atas sepeda motor, namun terdakwa 1 dan 2 gagal melarikan diri karena berhasil di amankan oleh warga sekitar.

Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebagai di uraikan diatas, di atur dan diancam pada Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash, No Polisi DD 4979 JB, warna putih
- 1 (satu) buah tas warna putih di kembalikan kepada yang berhak
- 1 (satu) buah obeng yang dirampas untuk di musnakan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sampai menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi ARLINA ABDULLAH

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 maret 2010 sekitar pukul 21.50 wita di jalan sultan alauddin telah terjadi percobaan pencurian dengan pengancaman terhadap diri saksi yang di lakukan oleh kedua terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang berdiri di pinggir jalan untuk menungguh suami saksi dating menjemput tiba-tiba terdakwa 1 menghampiri saksi dengan menodongkan sebuah obeng kearah pinggul kanan saksi dan terdakwa 1 menyuruh saksi berjalan mendekati terdakwa 2 yang berada di atas motor, saat itulah saksi berteriak “ jambret “.
- Bahwa barang milik saksi yang di curi berupa 1 buah tas berwarna hitam yang saat itu berada di pinggung kanan saksi.
- Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

b. Saksi ANDI MUHLUTHFI

- Bahwa benar pada hari jumat, tanggal 12 maret 2010 sekitar pukul 21.50 wita di jalan sulta alauddin telah terjadi percobaan pencurian dengan pengancaman terhadap diri saksi ARLINA ABDULLAH (istri saksi) yang di lakukan oleh kedua terdakwa.
- Bahwa barang milik istri saksi yang akan di curi tersebut berupa 1 buah tas berwarna hitam yang saat itu berada di punggung kanan istri saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika setelah saksi tiba di tempat di mana saksi akan menjemput istri saksi dan saksi melihat banyak orang yang sedang berkumpul kemudian setelah bertemu dengan istri saksi, istri saksi mengatakan bahwa dia baru saja diancam dan hamper dijambret oleh kedua terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa RESA ADIATMA memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat, tanggal 12 maret 2010 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di jalan sultan alauddin Makassar telah terjadi percobaan pencurian dan pengancaman yang di lakukan oleh terdakwa bersama dengan ANDI JON JOY.
- Bahwa barang yang di rampas oleh terdakwa berupa sebuah tas yang berwarna hitam milik saksi ARLINA.
- Bahw benar kejadian tersebut bermula ketika terdakwa di jemput oleh ANDI JON JOY untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash berwarna putih, dan ketika melintas di jalan sultan alauddin Makassar terdakwa ANDI JON JOY melihat saksi ARLINA tengah berdiri di pinggir jalan dengan membawa sebuah tas, maka ANDI JON JOY menyuruh terdakwa untuk menghampiri saksi ARLINA dan merampas tasnya sedangkan ANDI JON JOY menunggu diatas sepeda motornya.
- Benar bahwa sebelum merampas tas saksi ARLINA, terdakwa mengancam saksi ARLINA dengan mengarahkan sebuah obeng pada pinggul sebelah kanan saksi ARLINA dan menyuruhnya berjalan

kearah ANDI JON JOY, saat itulah saksi ARLINA langsung berteriak “jambret” sehingga membuat para warga berdatangan kemudian berhasil mengamankan terdakwa bersama ANDI JON JOY.

Menimbang, bahwa selanjutnya, ANDI JON JOY memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat, tanggal 12 maret 2010 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di jalan sultan alauddin Makassar telah terjadi percobaan pencurian dan pengancaman yang di lakukan oleh terdakwa bersama dengan RESA ADIATMA.
- Bahwa benar kejadian yang di rampas oleh terdakwa berupa sebuah tas yang berwarna hitam milik saksi ARLINA.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika terdakwa menjemput RESA ADIATMA untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash berwarna putih, dan ketika melintas di jalan sultan Alauddin terdakwa RESA ADIATMA melihat saksi ARLINA tengah berdiri di pinggir jalan dengan membawa sebuah tas, maka terdakwa menyuruh RESA ADIATMA melihat saksi ARLINA tengah berdiri dipinggir jalan dengan membawah sebuah tas, maka terdakwa menyuruh RESA ADIATMA untuk menghampiri saksi ARLINA dan merampas tasnya sedangkan terdakwa menunggu di atas motor.
- Bahwa benar sebelum RESA ADIATMA berhasil merampas tas saksi ARLINA terdakwa mendengar teriakan “jambret” sehingga membuat warga berdatangan kemudian berhasil mengamankan terdakwa bersama RESA ADIATMA.

Menimbang, bahwa persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash, No. Polisi DD 4979 JB, warna putih
- 1 (satu) buah tas berwarna putih di kembalikan kepada yang berhak
- 1 (satu) buah obeng yang dirampas untuk di musnakan.

Analisis yuridis pembuktian

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang telah di dakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa

Pengertian barang siapa di dalam rumusan Undang-Undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dalam perkara ini di maksud barang siapa adalah terdakwa RESA ADIATMA dan ANDI JON JOY, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, menyebut atau membenarkan semua identitas yang di tujukan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan dapat di simpulkan bahwa terdakwalah pelaku dari tindak yang di maksud. Dengan demikian unsur barang siapa.

b. Mencoba melakukan kejahatan dengan mengambil suatu barang

Bahwa yang di maksud dengan pengertian mengambil adalah mengambil untuk menguasai, mengambil dapat di katakan selesai apabila

barang yang di ambil sudah berpindah tempat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di tarik kesimpulan bahwa benar terdakwa telah mencoba mengambil tas milik saksi korban, dengan cara menodongkan obeng pinggul kanan korban dan memaksa korban untuk menyerahkan tasnya, namun korban langsung menjatuhkan diri dan berteriak meminta tolong sehingga para terdakwa berusaha melarikan diri sebelum menguasai tas milik korban, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

c. Unsur dengan di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau tetap menguasai barang yang dicuri

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat di tarik kesimpulan bahwa terdakwa melakukan aksinya dengan terlebih dahulu mondar-mandir di sekitar tempat korban berdiri, kemudian terdakwa RESA ADIATMA mendekati korban sementara ANDI JON JOY menunggu di sepeda motor. Untuk memudahkan tindakannya. Terdakwa RESA ADIATMA mengancam korban dengan menusukkan obeng pada pinggul kanan korban dan meminta korban untuk menyerahkan tasnya, namun korban langsung menjatuhkan diri dan berteriak meminta tolong, hal tersebut membuat terdakwa RESA ADIATMA berusaha melarikan diri menuju terdakwa ANDI JON JOY yang sedang menunggu di atas sepeda motor.

B. Amar Putusan

Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa 1. RESA ADIATMA, 2. ANDI JON JOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASA”
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. RESA ADIATMA, dan Terdakwa 2. ANDI JON JOY tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash, No. Piiisi DD 4979 JB, warna putih
 - 1 (satu) buah tas berwarna putih di kembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) buah obeng yang dirampas untuk di musnakan.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).



C. Komentar Penulis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasar kan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidaka hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kukuh berlaku di dalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi, psikologi perlu dimiliki oleh hakim.

Berdasarkan penelitian normatif, diketahui yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain :

- Keadaan psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana
- Keadaan psikologis terdakwa setelah dipidana
- Keadaan psikologis Hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis Hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas penulis uraikan dengan membaginya ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Masing-masing akan dibahas sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang di dasarkan kepada fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan yuridis. Seperti halnya pertimbangan yang terdapat dalam Putusan No. 806/Pid.B/2010/PN.Mks.

2. Pertimbangan Nonyuridis

Pertimbangan nonyuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara Putusan No. 806/Pid.B/2010/PN.Mks, bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat jika melihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa. Yang mana perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Dengan pemberian hukuman penjara oleh Hakim telah tepat, tidak memungkinkan ada sesuatu yang membuat terdakwa untuk mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Dasar pertimbangan hakim yang bersifat Non yuridis pada Putusan No. 806/Pid.B/2010/PN.Mks, yaitu :

- Latar belakang terdakwa
- Akibat perbuatan terdakwa
- Kondisi diri terdakwa

Bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah sangat tepat karena dilihat dari fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Besdaraskan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan No. 806/Pid.B/2010/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) KHUP Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
2. Dalam memutuskan perkara-perkara Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan

meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu karena perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan pencurian yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerjasama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan tersebut.
2. Hendaknya masyarakat dapat menjalin hubungan kekeluargaan dan saling menghargai antara sesama sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat memicu terjadinya pelanggaran kejahatan pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Rahayu. 1983. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta
- , 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi kereformasi*. Pradnya Paramita. Jakarta
- 1986. *Kltab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Telah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Baru*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- 1992. *Delik-Delik Tersebar di KUHP*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta
- Arif Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- , 1998. *Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- , 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Pranata Media Group. Jakarta
- Lamintang. P.A.F. 1984. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- , 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta

Poerwadarminta. W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

Ruli Effendy. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan UMI. Ujung Pandang.

Soeharto R.M. 1993. *Hukum Pidana Materil*. Sinar Grafika. Jakarta

Van bemmelen. 1984. *Hukum Pidana I dan Hukum Pidana material Bagian umum*. Bina Cipta Jakarta

Wirjono Projodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT.Eresco. Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

